



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-135 - 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditunjuk Instansi /Inner/Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penunjukan Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemungutan pajak/retribusi daerah kepada setiap wajib pajak /wajib retribusi serta lain-lain pendapatan daerah yang sah atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyetorkan hasil pemungutan pajak dan retribusi serta lain-lain pendapatan Daerah yang sah dimaksud kepada bendaharawan khusus penerima pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan/atau pada Badan Keuangan Daerah atau ke rekening kas umum daerah di Bank Nagari Cabang Solok selambat lambatnya 1 x 24 jam setelah pajak/retribusi diterima, kecuali pada hari libur, pajak/retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya;



- c. melakukan penataan administrasi, data base objek dan subjek pajak daerah/retribusi daerah secara baik, teratur, benar, dan akurat;
- d. melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pemungutan pajak/retribusi Daerah Kepada Wali Kota melalui Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada tanggal 10 setiap bulannya.


KETIGA : Instansi Pemungut/Inner dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Kepada Perangkat daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah diberikan Insentif apabila telah mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 Februari 2024


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- \35 -TAHUN 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN 2024

NO	JENIS PERDA	JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT
1.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PAJAK & RETRIBUSI DAERAH		
	A. PAJAK DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman 2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan 4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Parkir 5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan 6. Pajak Reklame 7. Pajak Air Tanah 8. Pajak Sarang Burung Walet 9. PBB-P2 10. BPHTB 	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah - Badan Keuangan Daerah
	B. RETRIBUSI DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas
	1. RETRIBUSI JASA UMUM	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Pelayanan Kebersihan - Pengangkutan Sampah - Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus - Pengolahan Limbah Cair 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4. Retribusi Pelayanan Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
	2. RETRIBUSI JASA USAHA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; 2. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan 3. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata - Dinas Perhubungan - Dinas Pertanian

1

NO	JENIS PERDA	JENIS PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	INSTANSI PEMUNGUT
		4. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	- Dinas Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup
		5. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	- Dinas Pertanian
		6. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
		a. Pemakaian Gedung Kubung 13	- Badan Keuangan Daerah
		b. Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah	- Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan
		c. Pemakaian tempat WC/MCK	- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan
		c. Pemakaian Videotron dan Tiang Balho	- Dinas Komunikasi dan Informatika
		d. Sewa Penginapan/Mess BBI	- Dinas Pertanian
		e. Pemakaian Mess dan AULA UPTD BBI Sarasah Batimpo	- Dinas Pertanian
		f. Pemakaian Alat berat	- Badan Keuangan Daerah
		g. Pemakaian Mini Traktor / <i>Combine Harvester</i>	- Dinas Pertanian
		h. Pemakaian Bus Penda	- Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas Pemuda Dan Olah Raga, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan
		i. Pemakaian Ruang Rumah Sakti:	- Rumah Sakti
		j. Pemakaian Pemakaian Aula SMP, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	- Dinas Pendidikan
		k. Pemakaian Mobil Crane, Baby Roller, Stamper	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		l. Pemakaian Uji Labor Mutu Bahan dan Bangunan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

WATIKOJA SOLOR

ZUL ELFIAN

u